

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**  
**Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2022**

**A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

**B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

**C. Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

**3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Yang dalam hal ini Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut uraian **fungsi** Kepala Bagian Sumber Daya Alam antara lain :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Perencanaan/Perjanjian Kinerja di Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	Persentase Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tersusun dalam Satu Tahun.	100%

5. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	Persentase Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tersusun dalam Satu Tahun.	100%	50%	50%

Pada indikator kinerja diatas yaitu Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam, pada Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 telah terealisasi 50%. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya koordinasi yang baik dengan para stakeholder dalam hal pengkoordinasian, pemantauan serta monitoring dan evaluasi kinerja di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- Masih dalam proses evaluasi untuk penyusunan dokumen bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam.

6. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;
- Meningkatkan koordinasi yang baik dengan para stakeholder terkait.

7. Tanggapan Atasan Langsung:

*- Kinerja yg sudah baik & dapat ditingkatkan dan yg masih 50% agar dipayakannya untuk peningkatan & perlu mendapat dg bps terkait & stakeholder*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, Juni 2022

Mengetahui,  
ASISTEN PEREKONOMIAN  
DAN PEMBANGUNAN

NURCAHYO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811031994031004

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Ir. AHMAD WAHYUDI, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196601091992031006



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**  
Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2022

**A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

**B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

**C. Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

**3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Yang dalam hal ini Kepala Bagian Sumber Daya Alam mempunyai **tugas** sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut uraian **fungsi** Kepala Bagian Sumber Daya Alam antara lain :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Perencanaan/Perjanjian Kinerja di Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	Persentase Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tersusun dalam Satu Tahun.	100%

5. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	Persentase Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tersusun dalam Satu Tahun.	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas yaitu Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam, pada Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2022 telah terealisasi 100%. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Adanya koordinasi yang baik dengan para *stakeholder* dalam hal pengkoordinasian, pemantauan serta monitoring dan evaluasi kinerja di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup serta sumber daya alam energi dan air;
- b. Telah terealisasinya seluruh evaluasi kinerja yang dalam hal ini yaitu penyusunan dokumen bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam yang meliputi :
  - 1) pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan di laporkan pada akhir periode semester yakni di bulan Juli (untuk Akhir Semester I) dan di bulan Desember (untuk Pelaporan Semester II) yang disampaikan kepada pimpinan secara tepat waktu.
  - 2) pelaporan di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup yang di laporkan pada akhir periode semester yakni di bulan Juli (untuk Laporan Semester I) dan di bulan Januari tahun berikutnya (untuk Pelaporan Semester II) yang disampaikan kepada pimpinan secara tepat waktu.
  - 3) pelaporan di bidang sumber daya alam yang di laporkan pada akhir periode semester yakni di bulan Juli (untuk Laporan Semester I) dan di bulan Desember (untuk Pelaporan Semester II) yang disampaikan kepada pimpinan secara tepat waktu.

6. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :


- a. Menjaga ketertiban dan ketepatan waktu dalam hal pelaporan;
- b. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan para *stakeholder* terkait.

7. Tanggapan Atasan Langsung;

- *Kinerja yg sudah baik untuk dipertahankan*
- *kerjasama dg opp & stakeholder*

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.


Mengetahui,  
**ASISTEN PEREKONOMIAN  
DAN PEMBANGUNAN**



**NURCAHYO, S.H.,M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811031994031004

Kepanjen, Desember 2022

**KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**



**AKHMAD TAUFIQ J., S.STP.,M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197806051996121001